



Nomor : 0005/Pdt.G/2012/PA.SS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan
XXXXX, Alamat Halmahera Timur, sebagai “**Penggugat**”;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan STM, Pekerjaan **XXXXX**,
Alamat Halmahera Utara, sebagai “**Tergugat**”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta Saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dengan register perkara nomor : 0005/Pdt.G/2012/PA.SS tanggal 30 Januari 2012, telah mengemukakan alasan-alasan perceraian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada hari Senin tanggal 08 Februari 1999 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wasile, dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wasile sesuai dengan buku Kutipan Akta Nikah nomor : **XXXXX** tanggal 10 Februari 1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wasile;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua

Penggugat di Ekor Binagara selama 1 tahun kemudian pindah dirumah sendiri milik Penggugat dan Tergugat hingga sekarang;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang **ANAK** Perempuan, Umur 12 Tahun

4. Bahwa kurang lebih sejak Tahun 2006 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

1. Tergugat selalu berutang pada orang lain namun tidak pernah bayar sehingga Penggugat sendirilah menanggung semua utang tergugat pada orang lain
2. Tergugat tidak pernah memberikan uang hasil kerja sedikit pun terhadap Penggugat

;

5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada Awal Tahun 2008, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah /pisah ranjang, kurang lebih 4 tahun lamanya tanpa memberikan nafkah lahir maupun batin.;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shu'ghraa Tergugat terhadap Pengugat
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dengan Tergugat telah menghadap dipersidangan dan oleh Majelis Hakim dalam upaya damai telah memberikan nasehat dan pandangan agar Penggugat dengan Tergugat bersabar dan berusaha rukun kembali untuk mempertahankan rumah tangga, bahkan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mediasi pada tanggal 9 dan 16 Februari 2012 akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat;

Bahwa Penggugat merubah gugatan Penggugat yaitu menghapus point 2 dan petitum 2 tentang permohonan itsbat nikah dikarekan Tergugat telah mengembalikan Buku Akta Nikah Penggugat dan Tergugat

Bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada intinya sebagai berikut sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada hari Senin tanggal 08 Februari 1999 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wasile, dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wasile sesuai dengan buku Kutipan Akta Nikah nomor : **XXXXXX** tanggal 10 Februari 1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wasile;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di **XXXXXX** selama 1 tahun kemudian pindah dirumah sendiri milik Penggugat dan Tergugat hingga sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang **ANAK**, Perempuan, Umur 12 Tahun
- ;
4. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tidak ingin bercerai namun apabila Penggugat bersikeras untuk bercerai maka Tergugat menuntut hak-hak Tergugat sebagai seorang isteri yang diceraikan sebagaimana dalam gugatan rekonsensi Tergugat;

DALAM REKONPENSI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id

Bahwa, sebagai penggugat, tidak diceraikan oleh suami maka penggugat menuntut nafkah lampau selama Tergugat meninggalkan Penggugat yaitu selama 5 tahun 10 bulan, sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perhari, jadi totalnya sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);

2. Bahwa Penggugat juga menuntut biaya pemeliharaan anak/hadhanah sampai anak tersebut dewasa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) perbulan;
3. Bahwa bila Tergugat tidak dapat memenuhinya maka Penggugat tidak mau diceraikan;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat dalam Konpensasi dan gugatan Penggugat dalam Rekonpensasi tersebut Penggugat dalam Konpensasi dan Tergugat dalam Rekonpensasi mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dalam Konpensasi dan mengajukan jawaban dalam Rekonpensasi secara lisan pula yang pada pokoknya Tergugat hanya mampu memberikan nafkah lampau sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan biaya hadhanah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) perbulan;

Bahwa, atas replik Penggugat dalam Konpensasi dan jawaban Tergugat dalam Rekonpensasi, Tergugat dalam Konpensasi telah mengajukan duplik yang pada intinya Tergugat dalam Konpensasi tetap pada jawaban semula dan mengajukan replik atas jawaban Tergugat dalam Rekonpensasi yang pada pokoknya Penggugat bersedia menerima kesanggupan Tergugat untuk membayar nafkah lampau sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Bahwa, terhadap replik Penggugat atas jawaban Tergugat, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban diatas;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wasile Nomor : XXXXXX Tanggal 10 Februari 1999, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya. (Bukti P.1)
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Timur, Nomor : XXXXXX, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya. (Bukti P.2)

Bahwa selain alat bukti surat sebagaimana terebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka persidangan sebagai berikut:

SAKSI 1, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Ternate

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka persidangan yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk mempersingkat uraian putusan pada pokoknya keterangan saksi tersebut adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku .. Penggugat
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan terutama karena Tergugat mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah / pisah ranjang, kurang lebih 4 tahun lamanya tanpa memberikan nafkah lahir maupun batin., hal itu diketahui saksi terutama dari pengaduan Penggugat
- Bahwa selaku .. telah cukup menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumahtangganya dngan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat

SAKSI 2, umur 67tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Halmahera Timur;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka persidangan yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat uraian putusan pada pokoknya keterangan saksi tersebut adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku .. Penggugat
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan terutama karena Tergugat mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah / pisah ranjang, kurang lebih 4 tahun lamanya tanpa memberikan nafkah lahir maupun batin., hal itu diketahui saksi terutama dari pengaduan Penggugat;
- Bahwa selaku .. telah cukup menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumahtangganya dngan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksis-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat

menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa, antara Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah terjadi kesepakatan didalam persidangan, Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi hanya sanggup memenuhi tuntutan nafakah lampau sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan biaya hadhanah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) perbulan. Adapun Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi menerima kesepakatan tersebut;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan Tergugat pada kesimpulannya menerima dan tetap pada tuntutannya serta mohon dijatuhkan putusan ;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk ringkasnya, semua yang tercatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana posita dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam laporan hasil mediasi tidak terjadi kesepakatan perdamaian antara para pihak yang berperkara maka sesuai PERMA No. 1 tahun 2008 pasal 18 jo. Pasal 154 Rbg, mediasi dinyatakan gagal dan persidangan dilanjutkan sesuai dengan hukum acara yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri dalam persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dalam setiap persidangan serta telah memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga, akan tetapi upaya mendamaikan tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok alasan dalam perkara perceraian ini adalah bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan percekocokan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan disebabkan sebagaimana diuraikan dalam Permohonan cerai Pemohon, alasan-alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung 1995 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah selebihnya, dan pada prinsipnya keberatan untuk bercerai, namun jika Penggugat bersikeras menceraikan maka Tergugat bersedia diceraikan asalkan hak-hak Tergugat dipenuhi terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa surat (P.1 dan P.2) serta dua orang saksi yang telah disumpah, sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1 berupa Kutipan Akta Nikah antara Penggugat dengan Tergugat, yang ternyata sebagai bukti otentik lagi pula tidak ada sanggahan dari Tergugat, maka apa yang diterangkan didalamnya tentang hubungan hukum suami istri antara Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat, keterangan saksi-saksi dan dikuatkan dengan bukti tertulis P.2 berupa Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk Sementara atas nama Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kota Tidore Kepulauan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Soasio, maka perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Soasio, sebagaimana diatur dalam pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut serta bukti P.1, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah hari Senin tanggal 08 Februari 1999, dan telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wasile;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 1 orang **ANAK** Perempuan, Umur 12 Tahun
- Bahwa kurang lebih sejak Tahun 2006 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dan Tergugat telah tidak berhasil mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, dari fakta mana dapat ditafsirkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut pula alasan gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

عَلِيمٌ سَمِيعٌ اللَّهُ فَإِنْ الطَّلَاقُ عَزَمُوا وَإِنْ

Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, tuntutan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya tuntutan Penggugat sebagaimana petitum angka dua agar diijinkan berikrar menjatuhkan talak terhadap Tergugat, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan adalah talak satu Raj'i;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan terdahulu;

Menimbang, bahwa dalil penggugat pada pokoknya adalah meminta kepada pengadilan agar Tergugat dihukum untuk membayar Nafakah Lampau;

Menimbang, bahwa pasal 158 (b) angka (1) R.bg telah ditegaskan bahwa Penggugat dalam gugatan asal wajib mengajukan gugatan baliknya bersama-sama dengan jawabannya baik yang tertulis atau lisan, dan oleh karena gugatan Rekonsensi Penggugat bersama dengan jawaban maka gugatan Rekonsensi tersebut dapat dipertimbangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan saat Penggugat mengajukan jawaban maupun gugatan Rekonsensi secara lisan pada persidangan tanggal 28 Juli 2011 dan Penggugat tidak mengajukan tambahan gugatan Rekonsensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat didalam Persidangan tentang gugatan nafakah lampau, dan telah disetujui oleh Penggugat dan Tergugat agar Tergugat hanya membayar nafakah lampau sebesar Rp. 7.000.000,- (tiga juta rupiah) dan biaya pemeliharaan anak hadhanah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) perbulan hingga anak tersebut dewasa, maka sesuai dengan ketentuan pasal 311 Rbg kesepakatan para pihak dalam persidangan adalah bukti sempurna dan mengikat para pihak sehingga Majelis menganggap telah cukup alasan serta sesuaian dengan ketentuan hukum dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 97 maka gugatan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pengadilan perlu mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya serta perlu pula menghukum Tergugat untuk membayar nafakah lampau dan biaya pemeliharaan anak hingga anak tersebut dewasa kepada Penggugat sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang. Nomor. 7 tahun 1989, maka semua biaya perkara dibebankan kepada pihak Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

- a. DALAM KONPENSI :
 - b. 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
 - c. 2. Menetapkan memberi izin kepada **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu ra'ji terhadap **TERMOHON** di hadapan sidang Pengadilan Agama Soasio;
- d. DALAM REKONPENSI :
 - e. 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung untuk membayar Nafakah Lampau sebesar Rp.

6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada **PENGGUGAT**;

g. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

h. Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 841.000,- (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio, pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulawal 1433 Hijriyah oleh kami Ismail Warnangan, SH.,MH. sebagai Ketua Majelis, Harisan Upuolat, S.HI. dan Wahib Latukau, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota tersebut serta dibantu oleh Adjam Kadir, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi dan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekompensi.

Ketua Majelis

Ismail Warnangan, SH.,MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Harisan Upuolat, S.HI.

Wahib Latukau, S.HI.

Panitera Pengganti,

Adjam Kadir, SH.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.
2. Biaya Proses	Rp.
2. Biaya Panggilan Penggugat	Rp.
3. Biaya Panggilan Tergugat	Rp.
4. Materai	Rp.
5. Redaksi	Rp.
Jumlah	Rp.

Terbilang :